

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR :  
04/Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SEBARAN  
DUKUNGAN MINIMAL BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017**

**ABSTRAK :** Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b dan huruf e serta Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

Bawa untuk melaksanakan Pasal 8 huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Minimal Bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin** adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5678);

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XIII/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Keputusan KPU RI Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 13 Juni 2014 berserta Lampirannya;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 04/Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016:**

Menetapkan Jumlah Dukungan Minimal bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin adalah 8,5% dari 457.803 Pemilih, yaitu 38.914 Pemilih;

Jumlah Dukungan Minimal pada Diktum KESATU harus tersebar dilebih dari 50% Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 8 Kecamatan;

Dukungan pada Diktum KESATU dan KEDUA harus dibuat dalam bentuk Surat Pernyataan Dukungan yang disertai dengan Fotocopy E-KTP dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Musi Banyuasin.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 22 Mei 2016.  
- Lampiran 2 Halaman.